

TINDAKAN *PREVENTIF* POLSEK TELUK NIBUNG KOTA TANJUNGBALAI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR

Devi Yulia Panjaitan¹⁾, Salim Fauzi Lubis²⁾

^{1,2)} Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Ahmad Yani, Kisaran
Sumatera Utara
Email : Depanjaitan02@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penelitian hukum mengenai Tindakan *Preventif* Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor. Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pada penelitian ini, bahwasannya Polsek Teluk Nibung memiliki kewenangan besar, dalam melakukan penegakan hukum, dan bahkan dalam penegakan hukum tersebut, pihak Kepolisian Polsek Teluk Nibung bahkan diberi kebebasan dan juga kewenangan besar untuk melakukan tindakan *preventif* dalam melakukan penegakan hukum, untuk memberantas tindak pidana di wilayah Teluk Nibung Kota Tanjungbalai.

Kata Kunci : Pencurian, Polsek Teluk Nibung, Tindakan *Preventif*

1. PENDAHULUAN

Upaya dalam melakukan pembaharuan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dalam hal ini bahwasannya peranan penegak hukum dibutuhkan untuk melakukan penjagaan dan juga pemeliharaan keamanan dan juga ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat sadar akan adanya hukum di Indonesia. (Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, 2014 : 1).

Adapun dalam hal ini POLRI yang merupakan suatu institusi yang melakukan penegakan hukum yang memiliki tanggung jawab langsung dibawah arahan Presiden. Adapun tugas pokok POLRI selain melakukan penegakan hukum, POLRI juga dapat memelihara keamanan, pelayanan masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat.

Menurut Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, (2014 : 2), hukum yang merupakan suatu ketentuan hukum yang berlaku dimana setiap kaidah-kaidah hukum tersebut di dalam suatu kehidupan yang bersama akan dapat dilakukan pemaksaan dengan diberikannya suatu sanksi. Dalam aturan hukum yang mengatur dan di dalam suatu ketentuan hukum tersebut terdapat sanksi, maka dapat

dikategorikan Hukum Pidana dikarenakan suatu perspektif hukum pidana yang merupakan sebagai bagian daripada keseluruhan di dalam ilmu hukum yang berlaku pada suatu negara, maka untuk itu mengadakan dasar-dasar dan juga aturan-aturan hukum yang meliputi :

1. Dapat menentukan adanya suatu perbuatan-perbuatan hukum yang di dalamnya terdapat sanksi yang tegas.
2. Dapat menentukan kapan akan dikenakan penjatuhan pidana bagi para masyarakat yang telah melanggar larangan-larangan yang sudah diatur secara hukum.
3. Dapat dengan tegas untuk memberikan pengenaan pidana atas larangan yang telah disangkakan kepada seseorang yang dianggap salah. (Moeljatno, 2009 : 1).

Menurut Moeljatno (2009 : 1), dalam aturan ketentuan hukum pidana juga dapat mengatur macam-macam bentuk kelakuan yang keseluruhannya memiliki sifat yang melawan hukum, dimana yang berhubungan dengan adanya suatu kesalahan serta dengan adanya orang yang mampu bertanggungjawab. Adapun dalam hal ini mengenai suatu tindak pidana seperti tindak pidana pencurian, secara

pengaturannya diatur di dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam hal ini suatu perkembangan terhadap adanya kaidah-kaidah hukum yang ada di Indonesia, termasuk juga mengenai adanya suatu pengaturan hukum pidana, yang bagian dari Per UU yang telah dilakukan kondifikasi di KUHP. Mengenai hal ini, KUHP yang merupakan bagian dari ketentuan hukum yang paling penting dan juga menjadi bahan acuan dari adanya suatu pengaturan hukum tindak pidana yang berawal di tingkat penyidikan. Mengenai hal ini, maka para penegak hukum dalam mengadili suatu perkara tindak pidana, maka harus terlebih dahulu mencari suatu aturannya di KUHP, akan tetapi jika pengaturannya tersebut tidak ada pengaturannya diatur di dalam KUHP, maka dicarilah ketentuan hukumnya di dalam Peraturan Khusus yang mengatur atas tindak pidana tersebut, hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, yang artinya ketentuan hukum yang khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum. (A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, 2008 : 269-270).

Sehingga masyarakat diwajibkan harus melakukan penyesuaian diri terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku dengan tujuan agar tidak terjadinya pelanggaran kaidah-kaidah hukum. Maka dalam hal ini peran dari Institusi Kepolisian Republik Indonesia sangat dikedepankan dalam menanggulangi terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Alasan tersebut karena Kepolisian merupakan selaku Institusi sebagai Penegakan hukum, seperti dikatakan Kant, tugas merupakan kewajiban kategoris atau kewajiban mutlak dengan tidak mengenal syarat. Tugas adalah tugas dan wajib dilaksanakan karena inilah etika dalam penegakan hukum yaitu kesadaran (*etis*) tentang kewajiban melaksanakan kewajiban. (Tanyak Bernard L, 2011 : 25).

Dalam suatu pengertian, arti dari kata polisi menurut beberapa ahli bahwa dalam kata polisi memiliki tiga definis, yaitu :

1. Polisi yang merupakan sebagai fungsi.
2. Polisi yang merupakan sebagai salah satu organ di dalam suatu negara.
3. Polisi yang merupakan sebagai salah satu daripada pejabat atau petugas penegak hukum di dalam suatu negara. (Jenderal Polisi (Purn) Drs, Kunarto, 1997 : 56).

Maka oleh karena itu pada penjelasan tersebut pada penelitian ini menceritakan tentang suatu kejadian yang terjadi di wilayah Kota Tanjungbalai, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 60,52 km² dan penduduk berjumlah 154.445 jiwa yang merupakan kota tepi sungai Asahan. Sebelum Kota Tanjungbalai diperluas dimana pada saat itu luasnya hanya 199 ha (2 km²) merupakan kota terpadat di Asia Tenggara dengan jumlah penduduk lebih kurang 40.000 orang dengan kepadatan penduduk lebih kurang 20.000 jiwa per km². Permasalahan sosial yang terjadi di Kota Tanjungbalai merupakan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tanjungbalai bersama aparat kepolisian Polres Kota Tanjungbalai. Salah satunya adalah perbuatan tindak pidana pencurian seperti pencurian sepeda motor. Tindak pidana pencurian ini yang marak sering terjadi di wilayah Teluk Nibung, dimana akibat dari suatu tindak pidana ini mengakibatkan banyak merugikan para pihak khususnya di Wilayah Daerah Kota Tanjungbalai.

Maka oleh karena itu pihak personel aparat kepolisian Kota Tanjungbalai beberapa kali melakukan tindakan *preventif* dalam penegakan hukum untuk menanggulangi perkara tindak pidana pencurian yang berada di wilayah Kota Tanjung Balai. Hal ini terlihat salah satunya di Kantor Polisi Sektor (atau disingkat dengan Polsek) Teluk Nibung yang merupakan masih wilayah daerah hukum Polres Tanjungbalai. Tindakan *preventif* yang dilakukan hampir sering juga mendapat perlawanan dari para pelaku tindak pidana pencurian tersebut ketika dilakukan penangkapan, namun pihak Kepolisian Polsek Teluk Nibung tetap berupaya menumpas tindak pidana pencurian seperti tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut di wilayah hukumnya dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pencurian itu tersebut.

Maka oleh karena itu dengan berdasarkan dari pemaparan dan juga

penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang pada penelitian hukum ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan Dituangkan Ke Dalam Bentuk Skripsi Dengan Judul : **Tindakan Preventif Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor.**

2. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu dengan cara menggunakan suatu pendekatan-pendekatan melalui wawancara dari salah satu narasumber, dan pendekatan tersebut akan dijadikan sebagai data-data yang akurat dalam penelitian hukum ini. Dari pembagian dan juga penjelasan dalam jenis penelitian hukum ini, maka data yang dicari dan diperoleh terbagi atas tiga bagian yaitu data primer, data sekunder, dan juga data tersier (yang merupakan data sebagai penunjang dari data primer dan data sekunder).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum empiris ini, melakukan penelitian dengan cara mengambil data-data dan juga wawancara di Kantor Polsek Teluk Nibung Daerah Hukum Polres Tanjungbalai, yang beralamat di Jalan Jendeeral Suprpto, Kel. Kapias Pulau Buaya, Kec. Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 21352.

3. Sumber Data

Dalam hal ini adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian hukum empiris ini berasal dari penjelasan-penjelasan dan juga pengumpulan data-data yang dijelaskan dengan berdasarkan suatu substansi yang berkaitan dalam penelitian hukum ini, yang dalam hal ini meliputi :

- a. Data yang diperoleh dari lapangan (*Library Research*)
- b. Data yang diperoleh dari hasil wawancara (*Kusioner Research*)

Dalam hal ini suatu pengumpulan data-data yang akurat tersebut setelah itu dikumpulkan dan juga disusun menjadi satu dengan tujuan untuk memperoleh suatu data-data yang paling akurat untuk menentukan dan juga menjawab dari suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun penelitian

hukum empiris ini terbagi atas tiga data yang diperoleh yaitu :

a. Data Primer

Dalam hal ini data primer merupakan suatu data yang di dapat dari suatu data-data yang akurat yang dalam hal ini mengambil dari data-data seperti yang diperoleh dari hasil wawancara di Kantor Polsek Teluk Nibung Daerah Hukum Polres Tanjungbalai, yang beralamat di Jalan Jendeeral Suprpto, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara, dengan kode pos 21352.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu merupakan suatu data yang memberikan berbagai macam tentang penjelasan yang mengenai data primer, yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku hukum, Jurnal-Jurnal hukum, skripsi-skripsi hukum, tesis-tesis huku, disertasi-disertasi hukum. (Amirudin dan Zainal Asikin, 2004 :118-119).

c. Data Tersier

Data Tersier yaitu dari berbagai macam dokumen yang di dalamnya berisikan tentang permasalahan-permasalahan dan juga pembahasan-pembahasan yang bersifat autentik yang dapat mendukung dari data-data seperti data primer maupun data sekunder, yang meliputi Kamus, majalah, dan lain lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpul atau menentukan hasil suatu penelitian yang dimana sehingga nantinya dapat menjadi bahan yang bertujuan untuk menyelesaikan penelitian ini agar dapat tercapai dan terlaksana.

Maka membuktikan kebenaran serta dapat di pertanggungjawabkan hasilnya, maka dan kebenarannya serta dan di pertanggungjawabkan dari pengumpulan data tersebut.

Dalam meporelah hasil yang diinginkan dengan cara mewawancarai salah satu orang yang benar ahli yaitu dengan cara dapat memahami terhadap Tindakan *Preventif* Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

Cara ini digunakan dan di ambil dari sampel pokok permasalahan yang ada pada penelitian hukum ini yaitu Tindakan *Preventif* Polsek Teluk Nibung Kota Tanjungbalai

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai.

5. Analisis Data (*Kuantitatif*)

Dalam menganalisis data, yaitu dengan cara analisis kuantitatif yang merupakan cara untuk melakukan penelitiannya dengan menggunakan beberapa pertanyaan secara tertulis dan komperensif serta juga lengkap. Oleh karena itu pada suatu teori-teori, dan juga kaidah-kaidah serta berdasarkan pada asas-asas hukum yang berlaku. Sehingga nantinya dari penjelasan yang ada disini akan diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif. Pada saat melakukan suatu analisis data menghasilkan kesimpulan yang tepat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Polsek Teluk Nibung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

1. *Yurisdiksi* Polsek Teluk Nibung

Letak kantor Polsek Teluk Nibung berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara dan termasuk ke dalam wilayah *yurisdiksi* Polda Sumatera Utara yang tepatnya berada di Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara serta merupakan wilayah *yurisdiksi* Polres Kota Tanjungbalai. Dalam hal ini Polsek Kota Tanjungbalai yang lokasi kantornya berada di Jalan Letnan Jendral Suprpto, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini pula Polsek Teluk Nibung yang dalam wilayah *yurisdiksinya* berada di wilayah Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai dengan membawahi 5 Kelurahan.

2. Pihak-pihak Yang Membantu Personil Polsek Teluk Nibung Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Mengenai hal di dalam suatu tindak pidana, adapun pihak-pihak yang membantu personil Polsek Teluk Nibung ialah dengan adanya partisipasi dari beberapa pihak masyarakat yang telah bekerjasama dengan aparat kepolisian di Polsek Teluk Nibung dalam melakukan penanganan dan juga melakukan suatu penangkapan atas kasus pencurian sepeda motordi wilayah Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai. Maka oleh karena itu, dengan adanya bantuan daripada partisipasi dari masyarakat dalam penumpasan

kasus pencurian sepeda motor ini, mana akan lebih mempermudah pihak kepolsian Polsek Teluk Nibung dalam menumpas tindak pidana pencurian sepeda motor.

3. Upaya Polsek Teluk Nibung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Dalam hal ini tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Teluk Nibung mengalami penurunan, sebab para pihak aparat Kepolisian Polsek Teluk Nibung melakukan suatu upaya pencegahan dalam penanggulangan curanmor maka pihak kepolisian khususnya Personel Polsek Teluk Nibung melakukan upaya-upaya dengan langkah-langkah sebagai berikut yaitu :

1. Penindakan

Penindakan merupakan suatu upaya terakhir yang dilakukan oleh Personel Polsek Teluk Nibung dalam memberantas kasus Tindak pidana Pencurian Sepeda Motor yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga terlibat dalam pencurian sepeda motor tersebut. Adapun langkah yang dapat dilakukan oleh personel Polsek Teluk Nibung kepada para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor akan diberikan tindakan tegas dan terukur.

Dalam penindakan yang dilakukan oleh pihak personel Polsek Teluk Nibung, yang dalam hal ini atas pernyataan dari KAUR BIN OPS Satuan Reserse Kriminal Umum Polsek Teluk Nibung menyatakan bahwasannya kerap sekali menjumpai dan juga memberi tindakan kepada para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah Kecamatan Teluk Nibung, dan dalam hal ini para pelaku yang hampir sering dijumpai pihak Personel Polsek Teluk Nibung yang menjadi salah satu pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor di wilayah *yurisdiksi* Polsek Teluk Nibung mulai dari usia remaja hingga orang dewasa.

Adapun Personel Kepolisian Polsek Teluk Nibung dalam melakukan penanggulangan kejahatan yaitu dilakukan secara *preventif* dan *represif*, hal ini disebabkan karena untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Teluk Nibung, dimana bentuk kejahatan dipandang tidak boleh dibiarkan terus menerus. Berdasarkan hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS SATUAN RESERSE KRIMINAL

UMUM POLSEK TELUK NIBUNG upaya *Preventif* yang dilakukan Polsek Teluk Nibung adalah :

1. Personel Polsek Teluk Nibung dalam hal ini memberikan pengadaan suatu pengamana yang terpadu bersama dengan para masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam.
2. Melakukan suatu upaya yaitu dengan cara memberikan peningkatan terhadap kinerja personel Polsek Teluk Nibung dalam melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadinya kejahatan Pencurian Sepeda Motor.
3. Membuat spanduk dan stiker yang berisikan himbauan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Nibung.
4. Adanya suatu kegiatan dalam penyuluhan terhadap masyarakat agar dapat lebih waspada dalam menjaga harta dan benda yang dimilikinya.

Adapun upaya *Represif* yang dilakukan Polsek Teluk Nibung terhadap kejahatan khususnya pencurian kendaraan sepeda motor, sebagai berikut :

1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor, jika ter terbukti bersalah maka berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan di tingkat Peradilan.
2. Menangkap dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, apabila pelaku posisinya berada di luar Kecamatan Teluk Nibung, dan Personel Kepolisian Teluk Nibung menjalin hubungan kerja sama dengan kepolisian daerah lain.
3. Melakukan suatu pengoptimalan atas kinerja Satuan Reserse Kriminal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pemantauan terhadap para *residivis*.

Untuk para pelaku tindak pidana kejahatan termasuk tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor, maka dalam hal ini apabila para pelaku telah terbukti bersalah, dilakukan suatu pembinaan bagi para terpidana apabila telah ditahan di Lembaga Permasayarakatan, yang dalam hal ini seperti :

1. Memberikan pengetahuan tentang agama, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara salah satunya

mendatangkan penceramah atau para ahli agama.

2. Melakukan penyuluhan atas pendidikan yang bersifat umum.
3. Melakukan kegiatan kerja bakti di dalam ruang lingkup Lembaga Permasayarakatan.
4. Mengoptimalisasikan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing warga binaan permasayarakatan di Lembaga Permasayarakatan.

B. Efektivitas Penegakan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungbalai Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Dalam suatu tatanan kehidupan bermasyarakat di wilayah Negara Indonesia, sangatlah penting yang bahwasannya terhadap pencurian sepeda motor sangat merajalela terjadi di tengah-tengah masyarakat, karena para pelaku pencurian sepeda motor hampir sering terjadi di seluruh wilayah yang ada Negara Indonesia hingga sampai pelosok-pelosok diperdesaan. Dalam hal ini pula wilayah yang sebelumnya dikategorikan sebagai wilayah yang aman terhadap kasus pencurian seperti pencurian sepeda motor, maka dalam hal ini lambat laun akan berubah menjadi sentral utama dalam melakukan aksi pelaku untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor tersebut.

Dari adanya perubahan terhadap tatanan kehidupan masyarakat, akhirnya kasus pencurian sepeda motor semakin marak terjadi. Para pelaku yang terlibat dalam pencurian sepeda motor tentunya melalui proses pertimbangan-pertimbangan dengan melihat adanya suatu bukti-bukti yang cukup dalam tindakan pidana pencurian sepeda motor ini terjadi. Dalam melakukan penegakan hukum tersebut, kegiatan yang telah diselaraskan dengan adanya suatu hubungan yang memiliki nilai-nilai yang telah dijabarkan di dalam suatu kaidah-kaidah yang mantap dan juga memiliki sikap tindak yang sebagai salah satu rangkaian atas penjabaran atas nilai dari suatu tahap akhir demi menciptakan dan juga memelihara dan juga dapat mempertahankan adanya suatu kedamaian di dalam suatu pergaulan di kehidupan masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2007 : 5).

Di dalam hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini, tindak pidana pencurian kendaraan sepeda motor merupakan salah satu

perbuatan melawan hukum yang bersifat umum. Dalam Pengaturan terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor, ini dituangkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini pengaturan tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut, tidak diatur secara khusus karena tindak pidana pencurian tergolong kedalam tindak pidana biasa, dan pengaturannya dapat dilihat di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam menentukan kategori tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut dapat dilihat delik apa yang terjadi.

Maka oleh karena itu Personel Kepolisian Polsek Teluk Nibung dalam melakukan penegakan hukum secara *preventif* yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian Polsek Teluk Nibung yang berkordinasi dengan Polres Kota Tanjungbalai dan Polda Sumatera Utara dalam hal untuk melakukan suatu upaya seperti melakukan razia, operasi keamanan, dan juga melakukan patroli yang dilakukan keseluruhannya tersebut secara rutin.

Adapun mengenai upaya *repressif* yang dilakukan oleh Personel Polsek Teluk Nibung ialah dengan cara melakukan penegakan hukum, dimana dilakukan dengan cara mengoptimalkan suatu upaya penindakan dan juga penghimpunan bukti-bukti dengan tujuan guna memberi sanksi yang tegas dengan berefek pada suatu kejahatan. Adapun mengenai penindakan atas tindak pidana kejatan pencurian ialah tertuang dan diatur di dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP. Maka oleh karena itu adapun tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah Polsek Teluk Nibung mengalami penurunan dalam waktu tiga tahun teakhir, yang dalam hal ini dimulai dari Tahun 2017 sampai dengan 2019.

Mengenai suatu upaya di dalam penindakan dalam melauai jalur hukum, maka dapat dilakukan dengan cara melakukan upaya non litigasi bagi yang pelakunya ialah anak yang dalam hal ini melakukan suatu tindak pidana. Adapun dalam suatu upaya untuk melakukan penyelesaian perkara, hal ini dapat dilakukan dengan cara mediasi bagi para pihak korban dan juga pihak pelaku untuk melakukan upaya hukum dengan cara melalui

mediasi sebab dalam ketentuan pada Peraturan Perundang-Undangan yang lain yang dalam hal ini diatur di Pasal 1 Angka 7 UU No. Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa anak diberikan alternatif lain dalam penyelesaian terhadap perkara yang dimana anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor yaitu dilakukanlah suatu upaya hukum dengan cara diversi.

Alasannya karena dengan adanya upaya hukum diversi ini bertujuan untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial (Jalur Persidangan pada umumnya) menuju jalur non-yustisial (jalur persidangan yang khusus) dalam hal ini salah satunya yaitu diversi dianggap sangatlah penting. Sebab alasannya karena di dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini, khususnya bagi pelaku tingkat pemula seperti anak, diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganan dialihkan di luar jalur sistem peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain bersifat keperdataan.

Dalam melaksanakan upaya hukum diversi, bahwa ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koodinasi pelaksanaan diversi telah diakui dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak serta adanya Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-0006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan. Dalam hal ini pula adanya pengaturan tersebut berlandaskan pada PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur Dua Belas Tahun, dengan berpedoman pada UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peraadilan Pidana Anak. (Dahlan Sinaga, 2017 : 93-94).

Secara substansialnya, dapat disarikan bahwa prosedur yang menjadi pedoman dalam upaya hukum diversi yaitu berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang sudah dijelaskan diatas. Dalam upaya hukum diversi sekilas apabila dibandingkan dengan beberap teori pemidanaan, maka tujuan yang dipegang dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah melakukan koreksi yang sangat fundamental. Baik

terhadap teori utilitarian, terutama dalam teori pembalasan, maupun teori campuran tentang tujuan pemidanaan, sehingga dapat dimungkinkan bahwa teori tersebut samar-samar dalam memahami tujuan pemidanaan dalam perspektif Teori Keadilan Bermanfaat yang ada di wilayah Hukum Indonesia.

B. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian Polsek Teluk Nibung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Adapun Personel Kepolisian Polsek Teluk Nibung dalam melakukan penanggulangan kejahatan yaitu dilakukan secara *preventif* dan *represif*, hal ini disebabkan karena untuk mengurangi tindak kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Teluk Nibung, dimana bentuk kejahatan dipandang tidak boleh dibiarkan terus menerus. Berdasarkan hasil wawancara dengan KAUR BIN OPS SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLSEK TELUK NIBUNG upaya *Preventif* yang dilakukan Polsek Teluk Nibung adalah :

1. Personel Polsek Teluk Nibung dalam hal ini memberikan pengadaan suatu pengamana yang terpadu bersama dengan para masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, yaitu dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam.
2. Melakukan suatu upaya yaitu dengan cara memberikan peningkatan terhadap kinerja personel Polsek Teluk Nibung dalam melakukan patroli di wilayah yang rawan terjadinya kejahatan Pencurian Sepeda Motor.
3. Membuat spanduk dan stiker yang berisikan himbauan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Teluk Nibung.
4. Adanya suatu kegiatan dalam penyuluhan terhadap masyarakat agar dapat lebih waspada dalam menjaga harta dan benda yang dimilikinya.

Adapun upaya *Represif* yang dilakukan Polsek Teluk Nibung terhadap kejahatan khususnya pencurian kendaraan sepeda motor, sebagai berikut :

1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor, jika terbukti bersalah maka berkas perkaranya akan dilimpahkan ke

Kejaksaan untuk disidangkan di tingkat Peradilan.

2. Menangkap dan melakukan pengejaran terhadap para pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor, apabila pelaku posisinya berada di luar Kecamatan Teluk Nibung, dan Personel Kepolisian Teluk Nibung menjalin hubungan kerja sama dengan kepolisian daerah lain.
3. Melakukan suatu pengoptimalan atas kinerja Satuan Reserse Kriminal untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan serta pemantauan terhadap para *residivis*.

Untuk para pelaku tindak pidana kejahatan termasuk tindak pidana kejahatan pencurian kendaraan sepeda motor, maka dalam hal ini apabila para pelaku telah terbukti bersalah, dilakukan suatu pembinaan bagi para terpidana apabila telah ditahan di Lembaga Perasyarakatan, yang dalam hal ini seperti:

1. Memberikan pengetahuan tentang agama, sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing dengan cara salah satunya mendatangkan penceramah atau para ahli agama.
 2. Melakukan penyuluhan atas pendidikan yang bersifat umum.
 3. Melakukan kegiatan kerja bakti di dalam ruang lingkup Lembaga Perasyarakatan.
 4. Mengoptimalkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan bakat masing-masing warga binaan perasyarakatan di Lembaga Perasyarakatan.
- #### 2. Efektivitas Penegakan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungbalai Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Personel Kepolisian Polsek Teluk Nibung dalam melakukan penegakan hukum secara *preventif* yaitu melalui beberapa faktor seperti faktor penegak hukum dengan berkoordinasi bersama satuan kepolisian Polsek Teluk Nibung yang berkordinasi dengan Polres Kota Tanjungbalai dan Polda Sumatera Utara dalam hal untuk melakukan suatu upaya seperti melakukan razia, operasi keamanan, dan juga melakukan patroli yang dilakukan keseluruhannya tersebut secara rutin.

Adapun mengenai upaya *represif* yang dilakukan oleh Personel Polsek Teluk Nibung ialah dengan cara melakukan penegakan

hukum, dimana dilakukan dengan cara mengoptimalkan suatu upaya penindakan dan juga penghimpunan bukti-bukti dengan tujuan guna memberi sanksi yang tegas dengan berefek pada suatu kejahatan. Adapun mengenai penindakan atas tindak pidana kejahatan pencurian ialah tertuang dan diatur di dalam Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 365 KUHP.

B. Saran

1. Upaya Kepolisian Polsek Teluk Nibung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Sebaiknya untuk pihak kepolisian Polsek Teluk Nibung, harus dapat meningkatkan kerjasama dengan para masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penjagaan keamanan di dalam suatu daerah pada saat melakukan penyuluhan hukum atas semua lapisan masyarakat, agar para masyarakat dapat memahami kesadaran hukum.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Di Wilayah Hukum Polres Kota Tanjungbalai Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor

Sebaiknya aparat Kepolisian Polsek Teluk Nibung dalam hal ini untuk senantiasa mengkaji ulang usaha yang ditempuh dalam hal pencegahan dan penindakan pencurian kendaraan sepeda motor yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana khususnya pada kelompok geng-geng motor di wilayah Kecamatan Teluk Nibung, hal ini diharapkan nantinya dapat berguna untuk peningkatan kualitas kinerja yang telah dilakukan sebelumnya dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi Rizki H, dan Rini Fathonah, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, (Bandar Lampung : Justice Publisher, 2014).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2009).
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*

(*Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, Edisi Revisi 2).

Tanyak Bernard L, *Penegakan Hukum dalam Terang Etika*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011).

Jenderal Polisi (Purn) Drs, Kunarto, *Etika Kepolisian*, (Jakarta : Cipta Manuggal, 1997).

Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, Cet.1).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Dahlan Sinaga, *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, (Yogyakarta : Nusa Media Yogyakarta, 2017, Cet.1).

B. Wawancara

Wawancara penulis dengan KAUR BIN OPS Satuan Reserse Umum Polsek Teluk Nibung bernama Ipda. Abdul Syahril Situmorang, SH, pada Tanggal 12 Juni 2020.

C. Internet

Letak Geografis Wilayah Kota Tanjungbalai, https://id.wikipedia.org/wiki/kota_Tanjungbalai, diakses tanggal 03 Juni 2020 Pukul 19.35 WIB.